



PUTUSAN
Nomor 436 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

M. SANUSI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cambai Agung Nomor 1744 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fadrianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Mawar *Law Firm*, beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/adv/mr/VI/2023, tanggal 10 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fery Fadly, S.P., M.H., jabatan Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/Sku-16.71/MP.02/VII/2023, tanggal 14 Juli 2023;

II. Hj. APRIL YANTI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padi Raya Nomor Blok D.IA RT 28 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, pekerjaan Advokat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Senja Nasril, S.H.M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum HJA & Associates, beralamat di Kota

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 5251/kelurahan sukamulya tanggal 11 Desember 2015 Surat Ukur Nomor 1417/Sukamulya/2015 tanggal 30 Januari 2015 luas 10.080 M² atas Nama Junaidi Aziz;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 5251/kelurahan sukamulya tanggal 11 Desember 2015 Surat Ukur Nomor 1417/Sukamulya/2015 tanggal 30 Januari 2015 luas 10.080 M² atas Nama Junaidi Aziz;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*Legal Standing*);
3. Bahwa gugatan telah lampau waktu (*Verjaring/Daluarsa*);
4. Bahwa gugatan Penggugat terdapat keliruan terhadap objek (*Error In Objecto*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang secara absolut tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo*;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan Putusan Nomor 246/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 25 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, dengan Putusan Nomor 49/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juni 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 49/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 30 Mei 2023;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 5251/kelurahan sukamulya tanggal 11 Desember 2015 Surat Ukur Nomor 1417/Sukamulya/2015 tanggal 30 Januari 2015 luas 10.080 M² atas nama Junaidi Aziz;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 5251/kelurahan sukamulya tanggal 11 Desember 2015 Surat Ukur Nomor 1417/Sukamulya/2015 tanggal 30 Januari 2015 luas 10.080 M² atas nama Junaidi Aziz;



4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 17 Juli 2023 dan 19 Juni 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang mana harus diselesaikan melalui perkara Perdata di Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah dimaksud, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **M. SANUSI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 2 Oktober 2023, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 436 K/TUN/2023



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Pt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001